



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Poket Batubara;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Durian Kecamatan

Lingga Bayu

- Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Poket Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nam palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatann. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POKET BATUBARA selama 3 (tiga) tahun penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi nomor : 594/583/LP/2016 tanggal 2 Desember 2016 antara ABADI NASUTION (pihak pertama) dan PT. KAPITAL MINING HUTANA (pihak kedua) terhadap lahan sekuas lebih kurang 5,3 (lima koma tiga) Hektar dengan lampiran :
    - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta lampiran pembebasan lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) Hektar diukur oleh EKO W dan digambar oleh DYAN H tanggal 18 November 2016;
    - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan ganti rugi tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani RIZAL/KALON (pihak pertama) dengan ABADI NASUTION (pihak kedua) terhadap lahan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
    - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani RIZAL/KALON menyatakan bahwa benar mempunyai sebidang tanah daratan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
    - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan izin garap nomor : 393/2015/PP/2013 tanggal 12 Mei 2013 yang ditandatangani POKET BATUBARA dan RIZAL/KALON terhadap lahan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar;
    - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan nomor : 593.2015/PP/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulo Padang an. POKET BATUBARA terhadap lahan

Hal. 2 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan ganti rugi tanggal 03 Juni 2014 yang ditandatangani SUKRIADI (pihak pertama) dengan ABADI NASUTION (pihak kedua) terhadap lahan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 15 Mei 2014 yang ditandatangani SUKRIADI menyatakan bahwa benar mempunyai sebidang tanah daratan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan nomor : 593.2/2015/PP/2013 tanggal 03 Juni 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulo Padang an. POKET BATUBARA atas lahan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina.

2. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. CAPITAL MAINING HUTANA MEDAN kepada ABADI sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) Ha ditandatangani di Pulo Padang tanggal 3 Desember 2016;

3. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 3 November 2016 ditandatangani oleh ABADI NASUTION menyatakan benar menjual lahan kepada PT. KAPITAL MINING HUTANA seluas 5,3 Ha (lima koma tiga hektar);

4. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk No. 1203021205680005 tanggal 12-11-2015 atas nama ABADI NASUTION;

5. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 7,4 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara SAPII dengan ABADI NASUTION tanggal 11 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA;

Hal. 3 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN MdI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan atas nama SAPII tanggal 11 April 2013 yang diketahui Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA Nomor :594/2015/PP/2013 tanggal 11 April 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Lampiran Pembebasan Lahan seluas 7,4 Ha tanggal 18 Februari 2018 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor :470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
6. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara SARDIN dengan ABADI NASUTION tanggal 20 Juli 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA.
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan atas nama SARDIN tanggal 23 Juni 2014 yang diketahui Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA; 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA Nomor :593.2/2015/PP/2013 tanggal 20 Juli 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Lampiran Pembebasan Lahan seluas 1,2 Ha tanggal 18 Februari 2018 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor :470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang

Hal. 4 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 7. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran lahan SAPII dan SARDIN dengan luas total 8,1 (delapan koma satu) hektar, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION;
- 8. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar lahan 2,6 (dua koma enam) hektar dan 6,9 (enam koma Sembilan) Hektar, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION;
- 9. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 14 Pebruari 2017 ditandatangani oleh ABADI NASUTION menyatakan bahwa benar memiliki tanah seluas 2,6 (dua koma enam) hektar dan 6,9 (enam koma Sembilan) Hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
- 10. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta total luas lahan yang diukur = 446,5 Ha (empat ratus empat puluh enam koma lima) hektar;
- 11. 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1,8 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir peta lampiran pembebasan lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar diukur oleh EKO W dan digambar oleh DIYAN H tanggal 26 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor :470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos.

Hal. 5 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos.
- 12. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa pembayaran atas lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION;
- 13. 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,5 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli antara RAHMİN (pihak I) dengan TINDIK (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.5 Hektar tanggal 8 Nopember 1988;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan mengetahui Kepala Desa Lancat atas nama RIPLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFIAN, S.Sos;
- 14. 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,7 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama

Hal. 6 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli antara BAYAMIN (pihak I) dengan TINDIK (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.7 Hektar tanggal 17 April 1986;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan mengetahui Kepala Desa Lancat atas nama RIPLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

15. 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFIAN, S.Sos; 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,5 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 594/2015/SN/2001 tanggal 10 Januari 2001 atas nama pemilik NUAM RANGKUTI luas lahan  $\pm$  2.5 Hektar;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

Hal. 7 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 4,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 594/2015/PP/2013 tanggal 10 Januari 2013 pemilik Tanah/lahan atas nama RAMLI dengan luas  $\pm$  4.2 Hektar;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama RAMLI seluas  $\pm$  4.2 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 10 Januari 2013; 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara RAMLI (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  4.2 Hektar tanggal 10 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

17. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,3 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 593/2015/PP/2014 tanggal 10 Agustus 2014 pemilik Tanah/lahan atas nama DERLIANA dengan luas  $\pm$  2.3 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina;

Hal. 8 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama DERLIANA seluas  $\pm$  2.3 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 20 Juli 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara DERLIANA (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.3 Hektar tanggal 10 Agustus 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
18. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,4 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPIAN, S.Sos dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 593.2/2015/PP/2014 tanggal 08 Mei 2014 pemilik Tanah/lahan atas nama BORKAT dengan luas  $\pm$  2.4 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina.
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama BORKAT seluas  $\pm$  2.4 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 17 April 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara BORKAT (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.4 Hektar tanggal 08 Mei 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang

Hal. 9 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPIAN, S.Sos.

19. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 27 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran: 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 2012 antara KHOIRUDDIN LUBIS dengan ABADI atas sebidang tanah kebun  $\pm 22000 \text{ M}^2$  yang diketahui oleh Lurah Tapus atas nama SAIPUDDIN;

20. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian lahan 2,2 (dua koma dua) hektar di Desa Pulo Padang, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017;

21. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 26 Agustus 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

Hal. 10 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 April 2013 antara ASMAN LUBIS dengan ABADI atas sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1,2 Hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;
  - Surat Pernyataan ASMAN LUBIS tanggal 02 April 2013 yang diketahui Oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor : 593.2/2015/SN/ - /20 tanggal 14 April 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA.
22. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembelian lahan 1,2 (satu koma dua) hektar di Desa Pulo Padang, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017;
23. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 26 Agustus 2017 atas sebidang tanah dengan luas 0,8 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 20 Juli 2013 antara RUSDAN NASUTION dengan ABADI atas sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;

Hal. 11 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan RUSDAN NASUTION tanggal 06 Juli 2013 yang diketahui Oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor : 593.2/2015/SN/ - /2013 tanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;
- 24. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian lahan 0,8 (nol koma delapan) hektar di Desa Pulo Padang, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017;
- 25. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta lampiran pembebasan lahan tanggal 24 Agustus 2017 dengan materai 6000, dicap jempol dan ditandatangani oleh ABADI NASUTION.
- 26. 1 (satu) buah cap/stempel Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu yang terbuat dari bahan kayu

*Dipergunakan dalam perkara ABADI NASUTION;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa ang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa POKET BATUBARA, pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 13.14 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang dapat Menimbulkan suatu hak, perikatan, atau Pembebasan Hutang , atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu*

Hal. 12 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula ketika perbuatan terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 13.14 Wib bertempat di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada saat itu Saksi HARDILES BATUBARA, Saksi SAIPUL ASMI, sdr IRWAN (direktur PT. Kapital Minning Hutana), saksi ABADI NASUTION (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa POKET BATUBARA sedang mengecek lahan untuk dilakukan pemaretan kemudian datang masyarakat yang mengaku pemilik lahan yang sah yaitu Saksi IRFAN EFENDI HARAHAH Alias IRFAN melakukan pelarangan agar tidak dilakukan pengerjaan terhadap lahan tersebut, atas keberatan masyarakat tersebut sehingga pembuatan paret tapal batas tidak jadi dilakukan. Kemudian pihak PT Kapital Minning Hutana berusaha melakukan pembatasan dengan cara membuat paret namun, beberapa masyarakat melakukan pelarangan dengan alasan bahwa masyarakat tersebut belum menerima pembayaran atas lahan milik masyarakat tersebut, setelah beberapa masyarakat melakukan pelarangan, maka dari 36 (tiga puluh enam) hektar yang dijual oleh saksi ABADI NASUTION (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kepada pihak PT Kapital Minning Hutana luas lahan yang berhasil di kuasai oleh PT Kapital Minning Hutana hanyalah 5,2 (lima koma dua) hektar.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABADI NASUTION melakukan pemalsuan surat dengan cara saksi ABADI NASUTION membuat surat keterangan ganti rugi antara masyarakat dan saksi ABADI NASUTION yang diketahui oleh terdakwa POKET BATUBARA yang pada saat itu adalah Kepala Desa, yang mana saksi ABADI NASUTION memalsukan tanda tangan masyarakat pemilik lahan yang sah dalam dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi, surat pernyataan pemilikan tanah, kemudian terdakwa POKET BATUBARA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan izin garap, surat keterangan kepemilikan atau menguasai sebidang tanah. Atas Kerja sama antara terdakwa sebagai kepala desa dan saksi ABADI NASUTION maka PT Kapital Minning Hutana merasa percaya dengan dokumen syarat jual beli yang sah, kemudian PT Kapital Minning Hutana Melakukan pembelian luas tanah sebesar 36 (tiga puluh enam) hektar dengan 13 (tiga belas) pembelian namun dalam kenyataan PT Kapital Minning Hutana hanya dapat menguasai 5,2 (lima koma dua) hektar dengan demikian PT Kapital

Hal. 13 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minning Hutana mengalami kerugian materiil sekira 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDAL NASUTION melakukan pemalsuan surat dengan cara memalsukan tanda tangan masyarakat pemilik lahan yang sah dalam surat Keterangan ganti rugi, Surat keterangan ganti rugi tersebut dibuat seolah-olah benar saksi ABDAL NASUTION telah melakukan ganti rugi kepada masyarakat sebagai pemilik yang sah, adapun masyarakat yang tandatangannya telah dipalsukan adalah saksi S. RIZAL, Saksi KASTRON NASUTION Alias KALON, saksi RUSDAN NASUTION, saksi SUKRIADI, Saksi SARDIN RANGKUTI Alias SARDIN, saksi ASMAN LUBIS, saksi DERLINA Lubis, Saksi RAMLI LUBIS, Saksi KHOIRUDDIN LUBIS, saksi SAIPUDDIN, Saksi BASARUDDIN Alias TAMPANG, Saksi RIDWAN NASUTION, Saksi MALIM, saksi ALIAHMAD IBRAHIM, NURLAN EFENDI Alias FENDI, Saksi ALI UMAR BATUBARA Alias UMAR, dan Saksi SYAHWIN BATUBARA. Dengan demikian masyarakat pemilik lahan yang sah merasa dirugikan karena tidak ada pembayaran ganti rugi, kemudian pemilik lahan yang yang tersebut melakukan pelanggaran ketika PT Kapital Minning Hutana melakukan pembatasan lahan dengan cara membuat paret.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Kapital Minning Hutana mengalami kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa POKET BATUBARA, sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Jalan Putri Hijau No 1A Gedung Capital Building Medan Sumatera Utara yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang mengadili perkara terdakwa oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang ataupun

Hal. 14 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN MdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menghapuskan Piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Oktober 2016 Saksi ABADI NASUTION (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mendatangi kantor PT. Kapital Minning Hutana yang beralamat di Jalan Putri Hijau No 1A Gedung Capital Building Medan Sumatera Utara dan berjumpa dengan saksi SUHENDRA untuk menawarkan lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) hektar dengan membawa dokumen surat surat keterangan ganti rugi dari saksi RIZAL kepada saksi ABADI NASUTION seluas 2, 4 (dua koma empat) hektar dan surat keterangan ganti rugi dari saksi SUKRIADI ke saksi ABADI NASUTION seluas 3,7 (tiga koma tujuh) hektar dan saksi ABADI NASUTION menjelaskan bahwa lahan tersebut berada di sekitar lahan PT Kapital Minning Hutana di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, kemudian disepakati agar Saksi ABADI NASUTION melengkapi dokumen untuk keabsahan transaksi jual beli kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi ABADI NASUTION kembali mendatangi kantor PT Kapital Minning Hutana kemudian saksi saksi SUHENDRA membayar lahan yang ditawarkan oleh Saksi ABADI NASUTION sebesar Rp 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan bukti bayar kwitansi tanggal 03 Desember 2016 dan Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 594/583/LB/2016 tanggal 02 Desember 2016.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABADI NASUTION melakukan tipu muslihat dan rangkian kebohongan seakan-akan masyarakat pemilik lahan yang sah telah menerima ganti rugi pembelian lahan milik masyarakat dari Saksi ABADI NASUTION dengan cara memalsukan tandatangan dari pemilik lahan yang sah, yang mana pada kenyataannya pemilik lahan yang sah tidak pernah menandatangani surat ganti rugi tersebut, hal ini dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ABADI NASUTION agar PT Kapital Minning Hutana percaya dan mau memberikan uang sebagai mana permintaan terdakwa bersama-sama dengan saksi ABADI NASUTION, untuk memuluskan usaha meyakinkan PT Kapital Minning Hutana terdakwa bersama-sama dengan saksi ABADI NASUTION telah memalsukan tandatangan pemilik lahan yang sah pada dokumen berupa, surat keterangan tidak silang sengketa, surat keterangan ganti rugi, dan surat keterangan Kepala Desa tentang kepemilikan lahan, adapun masing-masing masyarakat pemilik lahan yang telah dipalsukan tandatangannya adalah saksi S. RIZAL, Saksi KASTRON NASUTION Alias KALON, saksi RUSDAN NASUTION, saksi SUKRIADI, Saksi SARDIN RANGKUTI Alias SARDIN, saksi ASMAN LUBIS, saksi DERLINA

Hal. 15 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, Saksi RAMLI LUBIS, Saksi KHOIRUDDIN LUBIS, saksi SAIPUDDIN, Saksi BASARUDDIN Alias TAMPANG, Saksi RIDWAN NASUTION, Saksi MALIM, saksi ALIAHMAD IBRAHIM, NURLAN EFENDI Alias FENDI, Saksi ALI UMAR BATUBARA Alias UMAR, dan Saksi SYAHWIN BATUBARA. Kemudian atas dokumen-dokumen yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan demikian seakan-akan pemilik yang sah adalah saksi ABADI NASUTION, maka pihak PT Kapital Minning Hutana telah 13 (tiga belas kali) melakukan transaksi jual beli dengan Saksi ABADI NASUTION dengan total jumlah luas lahan yang telah dijual saksi ABADI NASUTION Adalah 36 (tiga puluh enam) hektar, namun dalam kenyataan masyarakat yang tidak pernah menerima ganti rugi dan tidak pernah menjual lahannya kepada saksi ABADI NASUTION melakukan keberatan ketika pihak PT Kapital Minning Hutana membuat tapal batas dengan cara membuat paret. Kemudian dalam kenyataannya dari 36 (tiga puluh enam) hektar yang dijual oleh Saksi ABADI NASUTION kepada PT Kapital Minning Hutana yang dapat dikuasai adalah hanya 5, 2 (lima koma dua) hentar.

Bahwa pembelian 36 (tiga puluh enam) hektar lahan dari saksi ABADI NASUTION dilakukan dalam 13 transaksi yaitu pada:

1. Lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) hektar seharga Rp 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 02 Desember 2016 dalam 1 (satu) transaksi/surat
2. Lahan seluas 8,1 (delapan koma satu) hektar seharga 202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian panjar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar tanggal 14 Pebruari 2017 dan pelunasan sebesar Rp 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) transaksi/surat
3. Lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar seharga 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian panjar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pelunasan sebesar Rp 5000.000 (lima juta lima juta rupiah) dalam 1 (satu) surat/transaksi
4. Lahan seluas 16,6 (enam belas koma enam) hektar seharga 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian panjar Rp 150.000.000 (saratus lima puluh juta rupiah) dan pelunasan sebesar Rp 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dalam 6 (enam) transaksi/surat
5. Lahan seluas 4,2 (empat koma dua) hektar seharga 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi/surat

Bahwa dari 36 (tiga puluh) enam hektar lahan yang dijual oleh Saksi ABADI NASUTION dalam 13 (tiga belas) transaksi/surat namun yang berhasil dikuasai oleh PT Kapital Minning Hutana adalah hanya 5,2 (lima koma dua)

Hal. 16 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Kapital Mining Hutana mengalami kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 jo 55 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hardiles Batubara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;
- ✓ Bahwa lahan yang saksi maksud dalam perkara ini adalah Lahan perusahaan PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa diketahui adanya penipuan pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekitar pukul 13.14 Wib saat dilakukan pengukuran dan pemilik tanah tersebut bernama Irpan melarang kami melakukan pemetaan dengan alasan uang ganti rugi tanah belum diterimanya dari Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa lokasi lokasi lahan tersebut di Blok F PT. Kapital Mining Hutana di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan antara saksi dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa jabatan saksi di PT. Kapital Mining Hutana tersebut adalah sebagai karyawan;
- ✓ Bahwa saksi bekerja di PT. Kapital Mining Hutana sejak tanggal 23 Desember 2017;
- ✓ Bahwa saat melakukan pengukuran lahan tersebut saksi bersama Terdakwa, Saipul Azmi, Direktur PT. Kapital Mining Hutana yang bernama Irwan dan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa hubungannya Abadi Nasution dalam perkara ini karena Abadi Nasution yang menerima pembayaran dari PT. Kapital Mining Hutana atas lahan tersebut;

Hal. 17 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa jumlah uang yang sudah diserahkan kepada Abadi Nasution dari PT. Kapital Mining Hutana sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa luas lahan yang dibayarkan tersebut kurang lebih 16 (enam belas) hektar;
- ✓ Bahwa pemilik lahan yang belum dibayar ganti ruginya adalah Ridoan, Tampang, Amsar Malim, Hamdan, Syukur, Ibrahim, Sahwin, Ridwan, Irvan Ridwan dan Pendi Ridwan;
- ✓ Bahwa ada dilakukan pengukuran sebelum uang diserahkan;
- ✓ Bahwa ada diajukan surat-surat kepemilikan tanah oleh Abadi Nasution kepada PT. Kapital Mining Hutana sebelum dilakukan pembayaran;
- ✓ Bahwa awalnya sekitar bulan Pebruari 2018 saksi ingin mengerjakan parit batas dilokasi seluas 15,5 (lima belas koma lima) hektar, namun saat itu ada masyarakat yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang belum diganti rugi;
- ✓ Bahwa saksi saat akan membuat parit batas dilahan tersebut bersama Terdakwa, Saipul Azmi dan Arman sebagai operator alat berat;
- ✓ Bahwa dasar pengerjaan tersebut oleh PT. Kapital Mining Hutana adalah pembayaran ganti rugi;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan pembayaran ganti rugi tersebut;
- ✓ Bahwa terhadap lahan seluas 15,5 (lima belas koma lima) hektar tersebut belum pernah dilakukan pengukuran untuk ganti rugi dengan masyarakat;
- ✓ Bahwa cara saksi melakukan pengukuran saat itu untuk membuat parit pembatas dengan menggunakan GPS;
- ✓ Bahwa saat dilakukan pengukuran tersebut tidak ada kehadiran masyarakat untuk menunjukkan lahannya;
- ✓ Bahwa yang menyuruh saksi, Saipul Azmi dan Terdakwa melakukan pengukuran lahan tersebut adalah Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa kapasitas Abadi Nasution menyuruh saksi melakukan pengukuran adalah Abadi Nasution selaku Humas PT. Kapital Mining Hutana dan sekaligus sebagai agen untuk mencari lahan baru untuk perusahaan;
- ✓ Bahwa peran Terdakwa dalam proses pengukuran lahan tersebut adalah Terdakwa yang menunjukkan lokasi yang akan diambil titik

Hal. 18 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinatnya;

✓ Bahwa peran Saipul Azmi dalam pengukuran itu melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS;

✓ Bahwa dilaporkan hasil pengukuran tersebut kepada Pak Brata sebagai pihak perusahaan;

✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa saja pemilik lahan yang diukur tersebut, yang tahu adalah Terdakwa dan Abadi Nasution;

✓ Bahwa saksi mau melakukan pengukuran terhadap lahan yang tidak saksi ketahui pemiliknya karena saksi disuruh oleh Abadi Nasution membantu Terdakwa melakukan pengukuran;

✓ Bahwa saksi dapat dari mengukur lahan tersebut diberikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Abadi Nasution;

✓ Bahwa PT. Kapital Mining Hutana telah melakukan pembayaran lahan tersebut kepada Abadi Nasution sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) saat pihak perusahaan membuat laporan ke Polisi dan saksi melihat ada kwitansi pembayaran dari perusahaan kepada Abadi Nasution;

✓ Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwalah yang menyerahkan lahan tersebut kepada PT. Kapital Mining Hutana pada Tahun 2017;

✓ Bahwa tindakan perusahaan kepada Terdakwa setelah ada masalah lahan itu perusahaan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan setelah tidak ada tanggapan dari Terdakwa lalu perusahaan melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

✓ Bahwa tugas saksi dalam pengukuran lahan tersebut sebagai tukang rintis;

✓ Bahwa sebenarnya masalah Terdakwa dalam perkara ini setahu saksi katanya tandatangan palsu;

✓ Bahwa Terdakwa ikut ke lapangan untuk melakukan pengukuran;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Syaipul Azmi alias Ipul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;

✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;

Hal. 19 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa lahan yang saksi maksud dalam perkara ini adalah Lahan perusahaan PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa diketahuinya ada penipuan lahan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekitar pukul 13.14 Wib saat dilakukan pengukuran dan pemilik tanah tersebut bernama Irpan melarang kami melakukan pemetaan dengan alasan uang ganti rugi tanah belum diterimanya dari Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa lokasi lahan tersebut di Blok F PT. Kapital Mining Hutana di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa jabatan saksi di PT. Kapital Mining Hutana sebagai Juru Ukur;
- ✓ Bahwa saksi bekerja di PT. Kapital Mining Hutana sejak bulan Nopember 2016;
- ✓ Bahwa posisi saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekitar pukul 13.14 Wib saksi berada diBlok F PT.Kapital Mining Hutana di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa dan Brata untuk membuat parit batas;
- ✓ Bahwa saat itu datang seseorang bernama Irpan yang mengaku sebagai pemilik lahan dan melakukan penyetopan terhadap alat berat yang akan membuat parit batas dan mengatakan *"ini tanahku"*, lalu saksi jawab *"tapi sudah kami beli"*, lalu dijawab Irpan *"tapi belum ada pembayaran"*, lalu kami hentikan pembuatan parit batas;
- ✓ Bahwa setahu saksi lahan milik Irpan tersebut sudah diganti rugi oleh pihak perusahaan berdasarkan peta;
- ✓ Bahwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak langsung diberikan kepada Irpan tetapi melalui Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu berapa besar ganti rugi untuk lahan milik Irpan;
- ✓ Bahwa sebelum dilakukan pembayaran sudah dilakukan pengukuran;
- ✓ Bahwa dilakukan pengukuran terhadap lahan tersebut sebelum dibayar pada bulan April 2017;

Hal. 20 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa yang melakukan pengukuran saat itu saksi sendiri;
- ✓ Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pengukuran tersebut saat itu adalah Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa luas lahan yang saksi ukur saat itu kurang lebih 16 (enam belas) hektar;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan seluas 16 (enam belas) hektar yang saksi ukur tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang sudah diserahkan kepada Abadi Nasution sebagai ganti rugi oleh PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa saksi Hardiles Batubara ikut melakukan pengukuran dengan saksi;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Irpan;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu tentang komplain masyarakat atas lahan tersebut;
- ✓ Bahwa saksi pernah bertemu dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi melaporkan hasil pengukuran tersebut kepada saksi Brata Dongan Manumpak Naibaho, S.T.;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Brata Dongan Manumpak Naibaho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;
- ✓ Bahwa lahan yang saksi maksud dalam perkara ini adalah Lahan perusahaan PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa saksi bekerja sebagai Geologis pada PT. Kapital Mining Hutana sejak Bulan Mei Tahun 2016;
- ✓ Bahwa posisi saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekitar pukul 13.14 Wib saksi berada di Blok F PT. Kapital Mining Hutana, Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, saat itu saksi bersama dengan saksi Syaiful Azmi Alias Ipul, saksi Hardiles Batu-bara, Terdakwa, Abadi Nasution dan Irwan;
- ✓ Bahwa yang saksi lakukan saat itu menyaksikan lokasi pemetaan

Hal. 21 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilarang oleh pemilik lahan atas nama Irfan dan melakukan musyawarah untuk lahan yang akan dilakukan parit batas tersebut;

✓ Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang akan dibuat parit batas tersebut pemiliknya adalah PT. Kapital Mining Hutana yang dibeli dari Abadi Nasution, namun atas nama Irfan mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya bukan milik Abadi Nasution;

✓ Bahwa tindakan selanjutnya setelah adanya penolakan dari Irfan saat itu kami jumpakan Abadi Nasution dengan Irfan dan mereka berdua melakukan negosiasi dan saksi tidak tahu hasil negosiasi tersebut yang pada akhirnya terhadap lokasi tersebut luasannya dikurangi dari 5,12 (lima koma dua belas) hektar menjadi 4,2 (empat koma dua hektar);

✓ Bahwa luas lahan yang dibeli PT. Kapital Mining Hutana dari Abadi Nasution luasnya adalah 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima puluh lima) hektar;

✓ Bahwa pembelian lahan oleh PT. Kapital Mining Hutana tersebut 2 (dua) tahap;

✓ Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dilakukan pembelian lahan tersebut dalam kedua tahap tersebut;

✓ Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses sebelum dilakukan pembelian lahan tersebut oleh PT. Kapital Mining Hutana dari Abadi Nasution, setahu saksi bahwa saksi diperintah oleh bagian Legal PT. Kapital Mining Hutana yang bernama Suhendra untuk melakukan pengukuran terhadap lahan milik Abadi Nasution yang lokasinya ditunjuk oleh Terdakwa dan saksi Hardiles Batubara;

✓ Bahwa Pengukuran tahap I seluas 12,9 (dua belas koma sembilan) hektar dilakukan pada Bulan April 2017 dan tahap II seluas 26,65 (dua puluh enam koma enam puluh lima) hektar dilakukan pengukuran sekitar bulan September 2017;

✓ Bahwa yang melakukan pengukuran lahan tersebut adalah saksi dan saksi Syaiful Azmi Alias Ipul;

✓ Bahwa yang menunjukkan lahan yang saksi ukur tersebut adalah Terdakwa dan saksi Hardiles Batubara;

✓ Bahwa hasil akhir dari pengukuran yang saksi lakukan saksi tuangkan dalam bentuk peta;

✓ Bahwa permasalahan lahan tersebut terkait perkara ini adalah bahwa ada masyarakat dari Dusun Pulau Padang, Desa Simpang Durian yang melarang PT. Kapital Mining Hutana untuk mengerjakan atau

Hal. 22 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai lahan yang dibeli dari Abadi Nasution tersebut;

- ✓ Bahwa luas lahan yang bisa dikuasai oleh PT. Kapital Mining Hutana dari proses jual beli dengan Abadi Nasution seluas 5,2 (lima koma dua) hektar dan lahan yang sudah dibeli dari Abadi Nasution yang tidak bisa dikuasai seluas 34,35 (tiga puluh empat koma tiga puluh lima) hektar;
- ✓ Bahwa pemilik lahan yang melarang PT. Kapital Mining Hutana menguasai lahan yang telah dibeli dari Abadi Nasution adalah Irfan, Kardin, marga Nasution dan Rustam;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terjadi jual beli tanah antara PT. Kapital Mining Hutana dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu kapan jual beli lahan tersebut antara PT. Kapital Mining Hutana dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu berapa harga yang dibayarkan dalam jual beli antara PT. Kapital Mining Hutana dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa PT. Kapital Mining Hutana tidak bisa menguasai lahan yang telah membelinya dari Abadi Nasution seluas 34,35 (tiga puluh empat koma tiga puluh lima) hektar dari total yang dibeli seluas 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima puluh lima) hektar;
- ✓ Bahwa saksi tidak ikut pengukuran ke lapangan;
- ✓ Bahwa cara melakukan pengukuran lahan tersebut dengan menggunakan GPS;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti luas lahan yang ditunjukkannya tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu tentang pemalsuan tandatangan masyarakat dalam masalah jual beli lahan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. S. Rizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar di Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebelah Timur dengan

Hal. 23 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Ustek, sebelah Selatan, Barat dan Utara dengan tanah milik Abadi Nasution;

✓ Bahwa saksi ada memiliki tanah di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal dengan luas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar yang berbatas sebelah Utara dengan Jastina, sebelah Selatan dengan Jastina/Amas, sebelah Barat dengan Kardin Lubis dan sebelah Timur dengan S. Rizal dan ada lagi tanah saksi disana seluas 0,5 (nol koma lima) hektar yang berbatas sebelah Utara dengan Irfan, sebelah Selatan dengan Muksin, sebelah Barat dengan Dida dan sebelah Timur dengan Teta dan tanah tersebut telah saya jual kepada Rusdin Nasution, seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sekitar tahun 2016;

✓ Bahwa saksi tidak ada menjual tanah kepada Abadi Nasution;

✓ Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat-surat atau dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

✓ Bahwa tidak benar tandatangan saksi yang ada dalam surat-surat dan dokumen pada barang bukti dipesidangan ini dan tandatangan saksi itu dipalsukan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Sardin Rangkuti alias Sardin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;

✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;

✓ Bahwa saksi kenal dengan Abadi Nasution;

✓ Bahwa saksi pernah menjual lahan saksi kepada Abadi Nasution;

✓ Bahwa saksi menjual lahan kepada Abadi Nasution pada tahun 2015;

✓ Bahwa luas tanah yang saksi jual kepada Abadi Nasution kurang lebih 4.000 (empat ribu) meter;

✓ Bahwa saksi menjual tanah saksi itu kepada Abadi Nasution seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

✓ Bahwa dasar jual beli saksi dengan Abadi Nasution bentuknya berupa kwitansi dan kwitansi tersebut ada pada Abadi Nasution;

✓ Bahwa tidak ada dibuatkan surat keterangan ganti rugi saat jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah saksi dengan Abadi Nasution;

✓ Bahwa tidak ada tandatangan saksi pada surat-surat bukti atau dokumen yang diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Pulo Padang yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini;

✓ Bahwa batas tanah/lahan yang saksi jual kepada Abadi Nasution yakni Sebelah Timur dengan Asman Lubis, sebelah Selatan dengan Asman Lubis, sebelah Utara dengan Ramli dan sebelah Barat dengan Ali Sati;

✓ Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Pulo Padang sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013;

✓ Bahwa Abadi Nasution maupun Terdakwa tidak pernah ada mengajukan administrasi jual beli lahan kepada saksi untuk ditandatangani;

✓ Bahwa tidak ada lagi warga Pulo Padang yang bernama Sardin;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Derliana Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;

✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;

✓ Bahwa saksi kenal dengan Abadi Nasution;

✓ Bahwa saksi ada memiliki tanah di Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, tetapi lahan tersebut sudah saksi jual kepada Abadi Nasution melalui Ali Amru;

✓ Bahwa luas tanah saksi tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar;

✓ Bahwa harga jual lahan saksi tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

✓ Bahwa tidak ada dibuat jual beli atau ganti rugi saat itu;

✓ Bahwa nama saksi pada surat-surat tersebut memang benar tetapi tandatangannya bukan tandatangan saksi;

✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tandatangan saksi pada dokumen yang ada nama saksi tersebut;

✓ Bahwa ada lagi yang dipalsukan dalam dokumen yang ada nama saksi, yaitu luas lahan saksi yang seharusnya hanya 1 (satu) hektar dibuat menjadi 2,3 (dua koma tiga) hektar;

Hal. 25 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selain yang saksi sebutkan tadi masih ada yang dipalsukan yaitu saksi menerima uang pembayaran jual beli tanah pada tahun 2015 tetapi didokumen itu dibuat tahun 2014;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Riplan, S.Sos,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;
- ✓ Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- ✓ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Camat melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Madina untuk menjalankan tugas dan fungsi Camat diwilayahnya;
- ✓ Bahwa saksi bertanggungjawab sebagai Camat Kepada Bupati;
- ✓ Bahwa yang saksi ketahui adalah tentang surat keterangan tanah yaitu saat saksi menjabat sebagai Camat pada tahun 2017, saksi ditelpon oleh Suhendra selaku pihak PT. Kapital Mining Hutana dan mengatakan bahwa ada beberapa surat keterangan tanah yang telah dikeluarkan Camat Lingga Bayu yang telah diganti rugi oleh PT. Kapital Mining Hutana dan saat itu Suhendra juga meminta saksi mengecek tentang adanya nomor surat keterangan tanah yang dikeluarkan Camat Lingga Bayu yang dimilikinya dengan mengirimkan nomor surat tanah tersebut melalui aplikasi Whtas App dan menanyakan apakah terdaftar di Kantor Camat Lingga Bayu dan setelah saksi cek nomor itu ternyata tidak terdaftar di Kantor Camat Lingga Bayu;
- ✓ Bahwa nomor surat keterangan tanah yang ditanyakan Suhendra pada saksi saat itu hanya 1 (satu) saja;
- ✓ Bahwa PT. Kapital Mining Hutana pernah 1 (satu) kali mengurus administrasi jual beli atau ganti rugi tanah kepada saksi sebagai Camat Lingga Bayu pada bulan Desember 2016;
- ✓ Bahwa mekanisme proses pengurusan administrasi jual beli atau ganti rugi tanah yang diajukan oleh Suhendra selaku pihak PT. Kapital Mining Hutana kepada saksi selaku Camat Lingga Bayu adalah pengajuan

Hal. 26 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sehendra atas jual beli ganti rugi tanah seluas 4 (empat) hektar dan kemudian saksi memerintahkan staff dikantor saksi untuk mengecek kelengkapan tentang kebenaran tanah tersebut, lalu setelah dipastikan bahwa tanah tersebut ada, kemudian saksi membuat surat keterangan tanah dan menandatangani;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Abadi Nasution sejak kami masih kecil;
- ✓ Bahwa Abadi Nasution tidak pernah mengurus administrasi jual beli ganti rugi tanah kepada saksi selaku Camat Lingga Bayu saat itu;
- ✓ Bahwa yang pernah mengurus administrasi jual beli ganti rugi tanah kepada saksi saat menjabat sebagai Camat Lingga Bayu selain Suhendra adalah Terdakwa namun tidak saksi keluarkan surat keterangannya karena berkas yang dibawa oleh Terdakwa belum ada tanda tangan Kepala Desa Simpang Durian yang baru atas nama Taskir;
- ✓ Bahwa dokumen surat yang dibawa oleh Terdakwa ketika mengurus jual beli ganti rugi tersebut pada saksi yakni dokumen konsep surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, konsep surat keterangan tidak silang sengketa dan konsep surat keterangan ganti rugi dan semuanya belum ditandatangani Kepala Desa Simpang Durian yang bernama Taskir;
- ✓ Bahwa Terdakwa mendatangi saksi untuk mengurus administrasi jual beli ganti rugi tanah 2 (dua) kali pada Januari 2017;
- ✓ Bahwa tidak pernah mendatangi surat keterangan tanah yang diurus oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak pernah menandatangani surat dan dokumen yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Hotmaida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi ada memiliki tanah di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;

Hal. 27 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN MdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa luas lahan saksi tersebut kurang lebih 2 (dua) hektar;
- ✓ Bahwa ada tanaman diatas lahan saksi yakni tanaman karet;
- ✓ Bahwa tanah saksi tersebut bukan milik saksi saat ini karena sudah saksi jual kepada Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa menjual tanah saksi tersebut kepada Abadi Nasution pada tahun 2012;
- ✓ Bahwa harga jual tanah saksi tersebut saat itu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh Abadi Nasution sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum dilunasinya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa surat yang dibuat saat jual beli tersebut berupa Surat ganti rugi, surat pernyataan, surat keterangan hak milik dan kwitansi pembayaran panjar uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa surat-surat yang dibuat tersebut belum saksi tandatangani, karena Abadi Nasution belum membayar lunas tanah saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Taskir Sp.Di**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;
- ✓ Bahwa lahan yang saksi maksud dalam perkara ini adalah lahan perusahaan PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Durian sejak 28 Agustus 2013 sampai sekarang;
- ✓ Bahwa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Durian yakni Alm. Muhammad Siddik Matondang, Rusdan Nasution, Terdakwa dan saksi;
- ✓ Bahwa administrasi yang dikeluarkan maupun diketahui dan ditandatangani saksi selaku Kepala Desa kepada masyarakat berupa Surat Keterangan, Surat Keterangan Jual Beli, Surat Keterangan Miskin, Surat Keterangan Tanda Penduduk, Surat Keterangan Berkelakuan Baik, N/A, Pengusulan Kartu Keluarga dan administrasi lainnya;

Hal. 28 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa Abadi Nasution dan Terdakwa tidak pernah mengajukan administrasi surat keterangan maupun surat keterangan jual beli kepada saksi selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- ✓ Bahwa saksi pernah menandatangani surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No.594/583/LB/2016 tanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Abadi Nasution dan diketahui oleh saksi;
- ✓ Bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani surat tersebut adalah Camat Lingga Bayu yaitu Riplan, S.Sos., karena saat itu saksi diminta oleh Riplan, S.Sos untuk datang kerumah orangtuanya dan saksi tandatangani dirumah orangtua Rpiplan, S.Sos, walaupun sebenarnya saksi enggan menandatangani karena belum dicek kelapangan namun tetap dipaksa oleh Riplan, S.Sos untuk menandatangani;
- ✓ Bahwa yang menyaksikan saksi menandatangani surat itu dirumah orangtua Riplan, S.Sos adalah Rusdan Nasution, Abadi Nasution dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa luas lahan yang tercantum didalam surat yang saksi tandatangani itu sekitar 5,3 (lima koma tiga) hektar;
- ✓ Bahwa seingat saksi pemilik lahan 5,3 (lima koma tiga) hektar tersebut pemilik lahan pertama sesuai surat dasar adalah milik Sukriadi dan Rizal/Kalon;
- ✓ Bahwa dibuatkan surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No.594/583/LB/2016 tanggal 02 Desember 2016 tersebut antara Abadi Nasution dengan PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengkonsep surat tersebut;
- ✓ Bahwa tidak ada pihak PT. Kapital Mining Hutana yang menyaksikan saksi menandatangani surat tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak kenal atau ikut menandatangani surat-surat yang dijadikan bukti dalam persidangan ini selain surat yang saksi tandatangani tadi dan terkait stempel desa tidak sama;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani surat-surat atas nama saksi dan stempel Desa Simpang Durian, karena stempelnya beda dengan yang saksi pergunakan;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah menerima upah atau imbalan dengan menandatangani surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No.594/583/LB/ 2016 tanggal 02 Desember 2016 tersebut;

Hal. 29 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tidak ada arsip untuk saksi setelah saksi tandatangani surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No.594/583/LB/2016 tanggal 02 Desember 2016 tersebut;
- ✓ Bahwa tidak ada tanah saksi dilokasi lahan yang menjadi masalah ini;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu Tanah siapa saja yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang bermasalah ini;
- ✓ Bahwa surat atau dokumen yang saksi tandatangani terkait perkara ini hanya 1 (satu) saja dan yang lain saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Sukriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;
- ✓ Bahwa lahan yang saksi maksud dalam perkara ini adalah Lahan perusahaan PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi ada memiliki lahan di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa luas lahan saksi kurang lebih 1 (satu) hektar;
- ✓ Bahwa yang ada diatas lahan saksi sebagian kosong dan sebagian ada tanaman karet;
- ✓ Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan saat ini karena sudah saksi jual kepada Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi menjual lahan saksi kepada Abadi Nasution tahun 2015;
- ✓ Bahwa harga lahan yang saksi jual sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa tidak ada surat-surat dalam jual beli tanah tersebut antara saksi dengan Abadi Nasution yang ada hanya menandatangani kwitansi;
- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan surat-surat yang ada nama saksi dan saksi tidak pernah menandatangani;

Hal. 30 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani surat-surat yang ada nama saksi;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tindak pidana penipuan atas tanah yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diperiksa di Kantor Polisi;
- ✓ Bahwa luas tanah saksi hanya 1 (satu) hektar tetapi disurat tersebut tertulis 3,7 (tiga koma tujuh) hektar;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**11. Rusdan Nasution.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;
- ✓ Bahwa lahan yang saksi maksud dalam perkara ini adalah Lahan perusahaan PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi ada memiliki tanah di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa luas lahan saksi kurang lebih 1 (satu) hektar;
- ✓ Bahwa tanah saksi berbatasan dengan Sebelah timur dengan Saibi, sebelah Selatan dengan Terdakwa, sebelahBarat dengan M3 dan sebelah Utara dengan Kusman;
- ✓ Bahwa saksi tidak lagi memiliki tanah tersebut saat ini karena sudah saksi jual kepada PT. Madina Madani Mining;
- ✓ Bahwa saksi jual tanah saksi tersebut pada tahun 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa saksi tidak ada menjual tanah saksi kepada Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa tidak ada saksi jual tanah saksi yang lain kepada Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan surat keterangan ganti rugi antara Rusdan Nasution dengan Abadi Nasution yang diketahui oleh Terdakwa serta diberi materai dan distempel, surat pernyataan atas nama Rusdan Nasution tanggal 06 Juli 2013 yang diketahui oleh Terdakwa serta diberi materai dan distempel dan surat keterangan No.593.2/2015/ SN/-/2013 tanggal 20 Juli 2013 yang diketahui oleh Terdakwa serta diberi materai dan

Hal. 31 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distempel dan saksi tidak ada menanda-tangani surat-surat tersebut dan tandatangan saksi sudah dipalsukan;

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tandatangan saksi;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui tentang masalah dalam perkara ini setelah diperiksa di Kantor Polisi;
- ✓ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Durian saat saksi menjual tanah saksi adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**12. Abadi Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;
- ✓ Bahwa lahan yang saksi maksud dalam perkara ini adalah Lahan perusahaan PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Suhendra, Suhendra adalah kuasa direksi PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Suhendra karena pada saat melakukan pengukuran lahan PT. Madina Madani Mining untuk PT. Kapital Mining Hutana di Tahun 2016;
- ✓ Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan PT. Kapital Mining Hutana, saksi hanya menjual lahan kepada PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa lahan yang saksi jual kepada PT. Kapital Mining Hutana yakni Tahap I (satu) seluas kurang lebih 5 (lima) hektar atas nama pemilik lahan Rizal dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tahap II (dua) atas nama pemilik lahan Rusdan seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, Koum seluas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektar dan Sardin seluas kurang lebih 0,6 (nol koma enam) hektar dengan total ganti rugi sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), tahap III (tiga) atas nama pemilik lahan Safii dengan luas kurang lebih 5,5 (limakomalima) hektar dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), tahap IV (empat) atas nama Hotmaida, Rusaidi, Kholis dan Toguan dengan luas kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) hektar dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian PT. Kapital

Hal. 32 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining Hutana minta dicarikan lagi lahan dan saya menawarkan seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar milik saya dan sebagian milik masyarakat;

- ✓ Bahwa total uang yang saksi terima dari PT. Kapital Mining Hutana untuk 16 (enam belas) hektar lahan tersebut sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa saksi yang tandatangan 6 (enam) surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi antara saksi (Abadi Nasution) dengan PT Kapital Mining Hutana an Suhendra selaku kuasa direksi tanggal 22 Mei 2017;
- ✓ Bahwa saksi tandatangan surat tersebut di Kantor PT. Kapital Mining Hutana di Medan;
- ✓ Bahwa maksud surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi tanggal 22 Mei 2017 tersebut maksudnya adalah pelepasan hak atas kepemilikan tanah dari saksi kepada PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa luas lahan yang sesuai dengan surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi tanggal 22 Mei 2017 tersebut, Luas tanah atas 6 (enam) surat pelepasan adalah 16,6 (enam belas koma enam) hektar;
- ✓ Bahwa harga 16,6 (enam belas koma enam) hektar tersebut sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa yang melakukan pengukuran atas lahan seluas 16,6 (enam belas koma enam) hektar tersebut saksi, Hardiles Batubara dan dari pihak PT. Kapital Mining Hutana adalah Syaiful Azmi dan Brata D.M. Naibaho sebagai penggambar peta;
- ✓ Bahwa PT. Kapital Mining Hutana tidak bisa menguasai lahan tersebut, karena pemilik lahan yang sebenarnya tidak mau menerima ganti rugi dari saksi;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu pemilik atau yang menguasai lahan sesuai dengan 2 (dua) surat ganti rugi dengan dasar tanah warisan dari Alm. Tindik dan yang saksi tahu pemilik lahan yang sebenarnya sesuai dengan 4 (empat) surat ganti rugi dengan dasar surat ganti rugi dari Nuam Rangkuti, Ramli dan Borkat adalah Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Irpan Ridwan;
- ✓ Bahwa benar Irpan Ridwan melarang saat saksi bersama Terdakwa, Hardiles Batubara, Saiful Azmi dan Irwan berada di Blok F PT. Kapital Mining Hutana melakukan pengecekan lahan tersebut;

Hal. 33 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan Irpan Ridwan tersebut sudah termasuk dalam lahan yang diganti rugi oleh PT. Kapital Mining Hutana karena yang tahu adalah Terdakwa;
- ✓ Bahwa uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk saksi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Terdakwa sedangkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kami pergunakan untuk operasional selama pengurusan surat ganti rugi;
- ✓ Bahwa saksi tidak ada gunakan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk ganti rugi lahan sesuai 6 (enam) surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi tanggal 22 Mei 2017, namun kalau Terdakwa saksi tidak tahu;
- ✓ Bahwa ada saksi jual lagi lahan kepada PT. Kapital Mining Hutana selain yang 16,6 (enam belas koma enam) hektar tersebut seluas 8,1 (delapan koma satu) hektar dari Sapii dan Sardin, 5,3 (lima koma tiga) hektar dari Rizal, Kalon dan Sukriadi, 1,8 (satu koma delapan) hektar dari Hadi dan 4,2 (empat koma dua) hektar dari Asman, Rusdan dan Khoiruddin;
- ✓ Bahwa jumlah uang untuk pembayaran tanah tersebut Totalnya Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan semua kwitansi pembayaran dari PT. Kapital Mining Hutana kepada saksi untuk pembayaran ganti rugi lahan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah ada menerima uang panjar sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dari PT. Kapital Mining Hutana melalui Suhendra untuk pembelian lahan di Puo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa saksi sudah ada melakukan ganti rugi sebelumnya kepada Safii, Kumiyati, Sardin, Rusdan, Toguan/Yulsaidi dan Hotmaida, Rizal/Kalon, Irfan, Muksin dan Tamrin dan ada dibuatkan kwitansi pembayarannya sedangkan terhadap pemilik lahan atas nama Hadi, Sukriadi, Irfan, Ridoan, Tampang, Amsar malim, Hamdan, Syukur, Ibrahim. Sahwin, Ridwan dan Pendi yang belum saksi bayarkan karena harga lahan mereka sudah naik;
- ✓ Bahwa sebabnya Terdakwa yang membuat surat keterangan ganti rugi, surat pernyataan penguasaan sebidang tanah dan surat pernyataan kepemilikan sebidang tanah tersebut karena Terdakwa pernah menjabat

Hal. 34 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Simpang Durian makanya dia tahu cara pembuatannya;

- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi memalsukan dokumen tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- ✓ Bahwa PT. Kapital Mining Hutana mengalami kerugian karena perbuatan saksi dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi tahu Terdakwa memalsukan dokumen dan tandatangan;
- ✓ Bahwa jumlah dana keseluruhan untuk penyediaan lahan tersebut sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- ✓ Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sama-sama mencari lahan;
- ✓ Bahwa yang menggunakan stempel palsu adalah Terdakwa;
- ✓ Bahwa yang memalsukan tandatangan warga pemilik lahan adalah Terdakwa;
- ✓ Bahwa saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Simpang Durian ketika memalsukan dokumen dan tandatangan;
- ✓ Bahwa saksi dan Terdakwa membagi keuntungan dari penjualan lahan;
- ✓ Bahwa saksi yang berinisiatif untuk melakukan pemalsuan ini;
- ✓ Bahwa surat-surat tersebut dibuat di Medan dan saksi bersama Terdakwa yang membuatnya;
- ✓ Bahwa tidak ada diantara saksi dan Terdakwa yang pergi ke Kepala Desa yang menjabat untuk minta tandatangannya;
- ✓ Bahwa yang menandatangani atas nama Kepala Desa dan Camat adalah Terdakwa;
- ✓ Bahwa yang tandatangan atas nama saksi adalah saksi sendiri;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi selanjutnya yang akan didengar keterangannya adalah saksi Suhendra, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa hadir disebabkan karena ada sesuatu hal, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana yang termuat sebelumnya di dalam BAP Polisi tersebut;

**13. Suhendra**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 35 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Abadi Nasution sejak bulan Oktober 2016 ketika Abadi Nasution menawarkan beberapa lahan untuk dijual belikkan dengan PT. Kapital Minning Hutana yang mana saat itu Abadi Nasution menyatakan banyak kenal dengan warga yang memiliki lahan di sekitar Dusun Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Abadi Nasution pernah datang sendirian ke kantor PT. Kapital Minning Hutana di jalan Putri Hijau bertemu dengan saksi untuk menawarkan lahan miliknya sebanyak 5,3 hektar dengan membawa dokuman surat kepemilikan lahan atas nama Rizal seluas 2,4 hektar dan surat keterangan ganti rugi dari Sukardi seluas 3,7 hektar yang mana pada saat itu saksi menyepakatinya dengan meminta Abadi Nasution untuk melengkapi legalitas keabsahan jualbeli, dan sekitar 2 minggu kemudian Abadi Nasution datang lagi ke PT, Kapital Minning Hutana dengan membawa peta lampiran pembebasan lahan tanggal 10 November 2016 atas nama Abadi Nasution seluas 5,3 hektar yang di tanda tangani oleh Camat Lingga Bayu atas nama Riflan S.Sos, kemudian dengan melihat peta tersebut PT. Kapital Minning Hutana membayar lahan tersebut dengan harga Rp. 165.000.000 ( seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi dan surat pelepasan penguasaan atas tanah dimana pada surat tersebut ada tanda tangan kepala Desa Simpang Durian atas nama Taksir, Spdi dan Camat Lingga Bayu sebagai yang mengetahui.
- ✓ Bahwa selain lahan seluar 5,3 hektar Abadi Nasution ada menawarkan dan melakukan ganti rugi lahan secara bertahap kepada PT.Kapital Minning Hutana melalui saksi yaitu:
  1. Lahan seluas 8,1 hektar atas nama SARDIN dan SAPII dengan meminta uang panjar sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
  2. Lahan seluas 1,8 Hektar dengan meminta uang panjar sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta ruiah)
  3. Lahan seluas 16.6 Hektar dengan uang panjar sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dua kali pembayaran
  4. Lahan seluas 4,2 hektar, 2,2 hektar dilakukan pembayaran sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dan 1,2

Hal. 36 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar dilakukan pembayaran sebesar 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian 0,8 hektar dilakukan pembayaran sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah)

- ✓ Bahwa luas lahan yang diperoleh oleh PT. Kapital Minning Hutana dari Abadi Nasution adalah seluas 36 hektar dengan 13 kali pembelian.
- ✓ Bahwa terhadap lahan yang sudah di beli oleh PT. Kapital Minning Hutana tidak dapat di kuasai seluruhnya dan hanya 5,2 hektar saja yang dapat di kuasai oleh PT.Kapital Minning Hutana.
- ✓ Bahwa lahan seluas 36 Hektar tersebut tidak dapat di kuasai karena ada masyarakat Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan tidak pernah menerima ganti rugi dari Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa orang yang menyaksikan saat Abadi Nasution menyerahkan dokumen yang dilampirkan dalam surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi kepada saksi adalah Terdakwa;
- ✓ Bahwa yang menyaksikan saksi membayar uang muka/panjar maupun pelunasan kepada Abadi Nasution adalah Terdakwa;
- ✓ Bahwa yang meyakinkan saksi untuk melakukan pembayaran ganti rugi lahan terhadap Abadi Nasution adalah Terdakwa;
- ✓ Bahwa kerugian yang di alami PT.Kapital Minning Hutana adalah sebesar Rp. 700.000.0000 (tujuh ratus juta rupiah)

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. Rahmad Saleh Rangkuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penipuan lahan;
- ✓ Bahwa lahan yang saksi maksud dalam perkara ini adalah Lahan perusahaan PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa saksi bertugas sebagai Pembantu Ukur pada Kantor BPN Kabupaten Mandailing Natal sejak Tahun 2008;
- ✓ Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pembantu Ukur

Hal. 37 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor BPN Kabupaten Mandailing Natal, membantu petugasukur pada wilayah kerja BPN kabupaten Mandailing Natal dan tugas saksi bertanggungjawab memberikan laporan kepada Kasubsi Pengukuran pada Kantor BPN Kabupaten Mandailing Natal;

✓ Bahwa dasar saksi sebagai ahli karena saksi memiliki Lisensi Pengukuran dengan Nomor Lisensi : 2-0400-17 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2138/Kep-300.152/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang pengangkatan Asisten Surveyor Kadastral Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional;

✓ Bahwa saksi melakukan pengukuran dan pembuatan titik koordinat terhadap lahan PT. Kapital Mining Hutana di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib sampai dengan selesai didampingi oleh Pembantu Ukur BPN Kabupaten Mandailing Natal yang bernama Ali Sahrin;

✓ Bahwa dasar saksi melakukan pengukuran dan pembuatan titik koordinat terhadap lahan PT. Kapital Mining Hutana di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal tersebut adalah permintaan dari Polres Madina;

✓ Bahwa hasil yang diperoleh pada saat dilakukan pengukuran adalah pada lokasi pertama dilakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat dengan luas 44584 (empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat) dengan titik koordinat TM 3, kemudian pada lokasi kedua tidak dapat dilakukan pengukuran terhadap luasan karena lokasi tersebut adalah rawa sehingga dilakukan pengukuran jalan dengan panjang 84 (delapan puluh empat) meter dengan titik koordinat TM 3;

✓ Bahwa alat ukur yang saksi pergunakan adalah GPS Geodetik dengan jenis GNSS RTK COMNAV T300;

✓ Bahwa alat tersebut sudah sesuai dengan standar Kementerian Agraria dan tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;

✓ Bahwa yang berhak mengukur tanah untuk dibuatkan surat adalah BPN;

✓ Bahwa dasar pengukuran dilapangan adalah ada patok dilapangan;

✓ Bahwa tanah yang saksi ukur terkait perkara ini adalah tanah milik PT. Kapital Mining Hutana;

Hal. 38 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN MdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa luas lahan yang saksi ukur saat itu kurang lebih 5 (lima) hektar;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang saksi ukur tersebut;
- ✓ Bahwa saksi mendapatkan data tanah tersebut dari Brata Naibaho;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah penipuan dan penggelapan tanah;
- ✓ Bahwa Terdakwa kenal dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa Terdakwa dengan Abadi Nasution ada hubungan keluarga, yaitu ipar Terdakwa menikahi saudara sepupu perempuan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. Kapital Mining Hutana Terdakwa disana sebagai Humas;
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekitar pukul 13.14 Wib Terdakwa sedang berada di Blok F PT. Kapital Mining Hutana di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Abadi Nasution, Hardiles Batubara, Saipul Azmi dan Irwan selaku Direktur PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Abadi Nasution, Hardiles Batubara, Saipul Azmi sedang mendampingi Irwan selaku Direktur PT. Kapital Mining Hutana melakukan pengecekan terhadap lahan yang akan dilakukan pemetaan yang sebelumnya telah diganti rugi PT. Kapital Mining Hutana kepada Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa yang terjadi saat sedang dilakukan pemetaan dilokasi tersebut pemilik lahan bernama Irfan menyampaikan kepada Irwan selaku Direktur PT. Kapital Mining Hutana dan Abadi Nasution untuk tidak melakukan pengukuran diatas lahannya karena belum dibayarkan ganti ruginya oleh Abadi Nasution dan akhirnya pemetaan tersebut tidak jadi dilanjutkan;
- ✓ Bahwa setahu Terdakwa PT. Kapital Mining Hutana telah melakukan ganti rugi kepada Abadi Nasution di Medan;
- ✓ Bahwa PT. kapital Mining Hutana melakukan ganti rugi kepada Abadi

Hal. 39 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution hanya 1 (satu) kali;

- ✓ Bahwa ganti rugi lahan yang telah dibayarkan PT. Kapital Mining Hutana kepada Abadi Nasution sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa luas lahan yang dibayar ganti ruginya oleh PT, Kapital Mining Hutana kepada Abadi Nasution kurang lebih 16,6 (lima belas koma enam) hektar;
- ✓ Bahwa PT. Kapital Mining Hutana telah melakukan ganti rugi lahan kepada Abadi Nasution ketika Terdakwa disuruh pihak PT. Kapital Mining Hutana untuk mem buat laporan ke Polsek Lingga Bayu terhadap Abadi Nasution terkait ganti rugi lahan;
- ✓ Bahwa pernah dilakukan pengukuran atas lahan yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada Abadi Nasution oleh Terdakwa bersama dengan Saipul Azmi dan Hardiles Batubara;
- ✓ Bahwa luas lahan yang dilakukan pengukuran tersebut 15,5 (lima belas koma lima) hektar;
- ✓ Bahwa pengukuran terhadap lahan seluas 15,5 (lima belas koma lima) hektar tersebut dilakukan pada bulan April 2017;
- ✓ Bahwa cara Terdakwa melakukan pengukuran saat itu Terdakwa diarahkan batas-batasnya oleh Abadi Nasution, kemudian Saipul Azmi mengambil 41 (empat puluh satu) titik koordinat;
- ✓ Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan pengukuran tersebut adalah Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa pemilik lahan yang diukur tersebut adalah Ridoan, Tampang, Amsar Malim, Hamdan, Syukur, Ibrahim, Sahwin, Ridwan, Irfan, Pendi, Toguan, Yulsaidi, Kholis, Hotmaida, Sapii dan Borkat;
- ✓ bahwa para pemilik lahan tersebut tidak mengetahui sebelumnya bahwa akan dilakukan pengukuran atas tanah mereka;
- ✓ bahwa setahu Terdakwa belum ada diganti rugi kepada para pemilik lahan tersebut oleh Abadi Nasution sebelumnya;
- ✓ bahwa tujuan dilakukan pengukuran saat itu untuk mengetahui luas lahan tersebut secara global;
- ✓ bahwa pengukuran lahan tersebut secara global untuk dibuatkan peta dan diserahkan kepada PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ bahwa setahu Terdakwa dari keterangan Abadi Nasution bahwa ia telah membayar ganti rugi kepada Kholis, Sapii, Hotmaida, Yulsaidi dan Hamdan, namun belum kepada yang lainnya;

Hal. 40 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Abadi Nasution membayar ganti rugi tersebut;
- ✓ bahwa Terdakwa mengetahui 6 (enam) surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi antara Abadi Nasution dengan PT. Kapital Mining Hutana an. Suhendra selaku Kuasa Direksi tanggal 22 Mei 2017;
- ✓ bahwa PT. Kapital Mining Hutana tidak dapat menguasai seluruh lahan sesuai dengan 6 (enam) surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi antara Abadi Nasution dengan PT. Kapital Mining Hutana an. Suhendra selaku Kuasa Direksi tanggal 22 Mei 2017 dan yang dapat dikuasai hanya 9 (sembilan) hektar saja;
- ✓ bahwa setahu Terdakwa, Abadi Nasution sebelumnya pernah menunjukan lahan yang akan diganti rugi kepada PT. Kapital Mining Hutana;
- ✓ bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat-surat kepemilikan lahan milik Abadi Nasution saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Durian;
- ✓ bahwa Terdakwa kenal dengan 9 (sembilan) surat keterangan ganti antara pemilik lahan dengan Abadi Nasution yang Terdakwa tandatangani;
- ✓ bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan atas lahan terkait surat-surat yang Terdakwa tandatangani tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa cek kebenarannya karena Terdakwa percaya saja pada Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa keuntungan bagi Terdakwa dengan menandatangani surat-surat yang diberikan oleh Abadi Nasution, Terdakwa mendapatkan komisi;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa Abadi Nasution memberikan komisi kepada Terdakwa untuk penandatanganan surat-surat tersebut, namun Terdakwa pernah terima uang dari Abadi Nasution sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ✓ Bahwa tidak sah surat-surat yang Terdakwa tandatangani tersebut, karena saat Terdakwa tandatangani, Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani surat ganti rugi atas nama pemilik lahan tersebut, karena saat dibawa surat-surat tersebut sudah ditanda-tangani oleh pemilik lahan dan Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama Abadi Nasution bertemu dengan pihak PT. Kapital Mining Hutana atas nama Suhendra didekat Lapangan Merdeka Medan pada bulan April 2017;
- ✓ Bahwa pertemuan tersebut hanya sekali saja;

Hal. 41 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa yang terjadi ketika dilakukan pertemuan tersebut Terdakwa melihat Suhendra menyerahkan uang kepada Abadi Nasution sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Abadi Nasution menyerahkan surat-surat jual beli lahan;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan pengukuran atas lahan yang diganti rugi itu sebanyak 2 (dua) kali terhadap lahan atas nama pemilik Sapii dan Rizal/Kalon, sedangkan terhadap lahan milik Sukriadi, Sardin, Ramli, Drliana, Borkat, Asman Lubis dan Rusdan tidak dilakukan pengecekan melainkan hanya dibuatkan surat kepemilikannya;
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah ucapkan kepada Suhendra *"saya tau daerah itu, tanah itu aman la karena saya lama Kepala Desa disitu"*;
- ✓ Bahwa maksud Terdakwa dengan mengatakan hal tersebut kepada Suhendra untuk membantu Abadi Nasution meyakinkan Suhendra bahwa tanah sesuai dengan surat Abadi Nasution tersebut aman dan tidak bermasalah;
- ✓ Bahwa tidak benar tanah tersebut tidak bermasalah;
- ✓ Bahwa ada hak baru yang timbul setelah Terdakwa tandatangani surat-surat yang berlaku mundur tersebut yaitu Abadi Nasution telah mengganti rugi lahan dari Masyarakat dan memiliki lahan sesuai dengan isi surat yang saya tanda-tangani;
- ✓ Bahwa yang membuat semua surat-surat dan dokumen berlaku mundur yang Terdakwa tandatangani tersebut adalah Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa Terdakwa menandatangani surat-surat dan dokumen yang dibuat oleh Abadi Nasution tersebut untuk digunakan Abadi Nasution sebagai dasar jual beli lahan dengan PT. Kapital mining Hutana;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Simpang Durian saat menandatangani surat-surat tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah surat-surat yang Terdakwa tandatangani tersebut sudah sesuai dengan isi dan fakta dilapangan, karena Terdakwa tidak pernah mengeceknya dilapangan;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;
- ✓ Bahwa ada masyarakat yang komplain dengan pengukuran lahan tersebut;
- ✓ Bahwa dasar Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa diajak Abadi Nasution;
- ✓ Bahwa Stempel yang dipergunakan diatas surat-surat yang Terdakwa tandatangani tersebut tidak stempel Kepala Desa Simpang Durian yang

Hal. 42 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat karena stempel tersebut adalah stempel saat Terdakwa menjabat;

✓ Bahwa Terdakwa tahu bahwa semua surat-surat yang Terdakwa tandatangani itu adalah rekayasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi nomor : 594/583/LP/2016 tanggal 2 Desember 2016 antara ABADI NASUTION (pihak pertama) dan PT. KAPITAL MINING HUTANA (pihak kedua) terhadap lahan sekuas lebih kurang 5,3 (lima koma tiga) Hektar dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta lampiran pembebasan lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) Hektar diukur oleh EKO W dan digambar oleh DYAN H tanggal 18 November 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan ganti rugi tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani RIZAL/KALON (pihak pertama) dengan ABADI NASUTION (pihak kedua) terhadap lahan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani RIZAL/KALON menyatakan bahwa benar mempunyai sebidang tanah daratan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan izin garap nomor : 393/2015/PP/2013 tanggal 12 Mei 2013 yang ditandatangani POKET BATUBARA dan RIZAL/KALON terhadap lahan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan nomor : 593.2015/PP/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulo Padang an. POKET BATUBARA terhadap lahan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan ganti rugi tanggal 03 Juni 2014 yang ditandatangani SUKRIADI (pihak pertama) dengan ABADI NASUTION (pihak kedua) terhadap lahan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;

Hal. 43 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 15 Mei 2014 yang ditandatangani SUKRIADI menyatakan bahwa benar mempunyai sebidang tanah daratan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan nomor : 593.2/2015/PP/2013 tanggal 03 Juni 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulo Padang an. POKET BATUBARA atas lahan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina.
- 2. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. CAPITAL MAINING HUTANA MEDAN kepada ABADI sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) Ha ditandatangani di Pulo Padang tanggal 3 Desember 2016;
- 3. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 3 November 2016 ditandatangani oleh ABADI NASUTION menyatakan benar menjual lahan kepada PT. KAPITAL MINING HUTANA seluas 5,3 Ha (lima koma tiga hektar);
- 4. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk No. 1203021205680005 tanggal 12-11-2015 atas nama ABADI NASUTION;
- 5. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 7,4 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran :
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara SAPII dengan ABADI NASUTION tanggal 11 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan atas nama SAPII tanggal 11 April 2013 yang diketahui Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA Nomor :594/2015/PP/2013 tanggal 11 April 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Lampiran Pembebasan Lahan seluas 7,4 Ha tanggal 18 Februari 2018 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION;

Hal. 44 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor :470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 6. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara SARDIN dengan ABADI NASUTION tanggal 20 Juli 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA.
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan atas nama SARDIN tanggal 23 Juni 2014 yang diketahui Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA Nomor :593.2/2015/PP/2013 tanggal 20 Juli 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Lampiran Pembebasan Lahan seluas 1,2 Ha tanggal 18 Februari 2018 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor :470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 7. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Hal. 45 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan SAPII dan SARDIN dengan luas total 8,1 (delapan koma satu) hektar, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION;

8. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar lahan 2,6 (dua koma enam) hektar dan 6,9 (enam koma Sembilan) Hektar, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION;

9. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 14 Pebruari 2017 ditandatangani oleh ABADI NASUTION menyatakan bahwa benar memiliki tanah seluas 2,6 (dua koma enam) hektar dan 6,9 (enam koma Sembilan) Hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;

10. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta total luas lahan yang diukur = 446,5 Ha (empat ratus empat puluh enam koma lima) hektar;

11. 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1,8 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir peta lampiran pembebasan lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar diukur oleh EKO W dan digambar oleh DIYAN H tanggal 26 Desember 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor :470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos.

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos.

12. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa pembayaran atas lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION;

13. 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,5 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan

Hal. 46 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli antara RAHMİN (pihak I) dengan TINDIK (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.5 Hektar tanggal 8 Nopember 1988;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan mengetahui Kepala Desa Lancat atas nama RIPLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFIAN, S.Sos;
14. 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,7 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli antara BAYAMIN (pihak I) dengan TINDIK (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.7 Hektar tanggal 17 April 1986;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan mengetahui Kepala Desa Lancat atas nama RIPLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFIAN, S.Sos;
15. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,5 Hektar yang ditandatangani oleh

Hal. 47 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 594/2015/SN/2001 tanggal 10 Januari 2001 atas nama pemilik NUAM RANGKUTI luas lahan  $\pm$  2.5 Hektar;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
16. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 4,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 594/2015/PP/2013 tanggal 10 Januari 2013 pemilik Tanah/lahan atas nama RAMLI dengan luas  $\pm$  4.2 Hektar;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama RAMLI seluas  $\pm$  4.2 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 10 Januari 2013; 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara RAMLI (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  4.2 Hektar tanggal 10 Januari 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

Hal. 48 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,3 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 593/2015/PP/2014 tanggal 10 Agustus 2014 pemilik Tanah/lahan atas nama DERLIANA dengan luas  $\pm$  2.3 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama DERLIANA seluas  $\pm$  2.3 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 20 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara DERLIANA (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.3 Hektar tanggal 10 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

18. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,4 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPIAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 593.2/2015/PP/2014 tanggal 08 Mei 2014 pemilik Tanah/lahan atas nama BORKAT dengan luas  $\pm$  2.4 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina.
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama BORKAT seluas  $\pm$  2.4 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 17 April 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara BORKAT (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.4 Hektar tanggal 08 Mei 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPLAN, S.Sos.
19. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 27 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 2012 antara KHOIRUDDIN LUBIS dengan ABADI atas sebidang tanah kebun  $\pm$  22000 M<sup>2</sup> yang diketahui oleh Lurah Tapus atas nama SAIPUDDIN;
20. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian lahan 2,2 (dua koma dua) hektar di Desa Pulo Padang, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017;
21. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 26 Agustus 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan

Hal. 50 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 April 2013 antara ASMAN LUBIS dengan ABADI atas sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1,2 Hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;
- Surat Pernyataan ASMAN LUBIS tanggal 02 April 2013 yang diketahui Oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor : 593.2/2015/SN/ - /20 tanggal 14 April 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA.

22. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembelian lahan 1,2 (satu koma dua) hektar di Desa Pulo Padang, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017;

23. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 26 Agustus 2017 atas sebidang tanah dengan luas 0,8 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh

Hal. 51 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 20 Juli 2013 antara RUSDAN NASUTION dengan ABADI atas sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan RUSDAN NASUTION tanggal 06 Juli 2013 yang diketahui Oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor : 593.2/2015/SN/ - /2013 tanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;

24. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian lahan 0,8 (nol koma delapan) hektar di Desa Pulo Padang, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017;

25. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta lampiran pembebasan lahan tanggal 24 Agustus 2017 dengan materai 6000, dicap jempol dan ditandatangani oleh ABADI NASUTION.

26. 1 (satu) buah cap/stempel Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu yang terbuat dari bahan kayu

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2016 saksi Abadi Nasution mendatangi kantor PT. Kapital Minning Hutana yang beralamat di Jalan Putri Hijau No 1A Gedung Capital Building Medan Sumatera Utara dan berjumpa dengan saksi Suhendra untuk menawarkan lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) hektar dengan membawa dokumen surat surat keterangan ganti rugi dari saksi Rizal kepada saksi Abadi Nasution seluas 2, 4 (dua koma empat) hektar dan surat keterangan ganti rugi dari saksi Sukriadi ke Abadi Nasution seluas 3,7 (tiga koma tujuh) hektar dan saksi Abadi Nasution menjelaskan bahwa lahan tersebut berada di sekitar lahan PT Kapital Minning Hutana di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu

Hal. 52 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mandailing Natal, kemudian disepakati agar Abadi Nasution melengkapi dokumen untuk keabsahan transaksi jual beli kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian Abadi Nasution kembali mendatangi kantor PT Kapital Minning Hutana kemudian saksi Suhendra membayar lahan yang ditawarkan oleh Abadi Nasution sebesar Rp 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan bukti bayar kwitansi tanggal 03 Desember 2016 dan Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 594/583/LB/2016 tanggal 02 Desember 2016.

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Abadi Nasution melakukan tipu muslihat dan rangkian kebohongan seakan-akan masyarakat pemilik lahan yang sah telah menerima ganti rugi pembelian lahan milik masyarakat dari Abadi Nasution dengan cara memalsukan tandatangan dari pemilik lahan yang sah, yang mana pada kenyataannya pemilik lahan yang sah tidak pernah menandatangani surat ganti rugi tersebut, hal ini dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Abadi Nasution agar PT Kapital Minning Hutana percaya dan mau memberikan uang sebagai mana permintaan Terdakwa bersama-sama dengan Abadi Nasution, untuk memuluskan usaha meyakinkan PT Kapital Minning Hutana Terdakwa bersama dengan Abadi Nasution telah memalsukan tandatangan pemilik lahan yang sah pada dokumen berupa, surat keterangan tidak silang sengketa, surat keterangan ganti rugi, dan surat keterangan Kepala Desa tentang kepemilikan lahan;

- Bahwa adapun masing-masing masyarakat pemilik lahan yang telah dipalsukan tandatangannya adalah saksi S. Rizal, Kastron Nasution Alias Kalon, Rusdan Nasution, Sukriadi, Sardan Rangkuti alias Sardin, Asman Lubis, Derlina Lubis, saksi Ramli, Khoiruddin Lubis, Saipuddin, Basaruddin alias Tampang, Ridwan Nasution, saksi Malim, Ali Ahmad Ibrahim, Nurlan Efendi Alias Pendi, saksi Ali Umar Batubara Alias Umar, dan saksi Syahwin Batubara.

- Bahwa atas dokumen-dokumen yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan demikian seakan-akan pemilik yang sah adalah Abadi Nasution, maka pihak PT Kapital Minning Hutana telah 13 (tiga belas kali) melakukan transaksi jual beli dengan Abadi Nasution dengan total jumlah luas lahan yang telah dijual saksi Abadi Nasution 36 (tiga puluh enam) hektar, namun dalam kenyataan masyarakat yang tidak pernah menerima ganti rugi dan tidak pernah menjual lahannya kepada Abadi Nasution melakukan keberatan ketika pihak PT Kapital Minning Hutana membuat tapal batas dengan cara membuat paret, kemudian dalam kenyataannya dari 36 (tiga puluh enam) hektar yang dijual oleh Abadi Nasution kepada PT Kapital Minning Hutana yang dapat dikuasai adalah hanya 5,2 (lima koma dua) hentar.

Hal. 53 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



- Bahwa pembelian 36 (tiga puluh enam) hektar lahan dari Abadi Nasution dilakukan dalam 13 transaksi yaitu pada :
  - Lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) hektar seharga Rp 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 02 Desember 2016 dalam 1 (satu) transaksi/surat
  - Lahan seluas 8,1 (delapan koma satu) hektar seharga 202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian panjar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar tanggal 14 Pebruari 2017 dan pelunasan sebesar Rp 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) transaksi/surat
  - Lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar seharga 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian panjar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pelunasan sebesar Rp 5000.000 (lima juta lima juta rupiah) dalam 1 (satu) surat/transaksi
  - Lahan seluas 16,6 (enam belas koma enam) hektar seharga 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian panjar Rp 150.000.000 (saratus lima puluh juta rupiah) dan pelunasan sebesar Rp 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dalam 6 (enam) transaksi/surat
  - Lahan seluas 4,2 (empat koma dua) hektar seharga 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi/surat
- Bahwa dari 36 (tiga puluh) enam hektar lahan yang dijual oleh Abadi Nasution dalam 13 (tiga belas) transaksi/ surat namun yang berhasil dikuasai oleh PT Kapital Minning Hutana adalah hanya 5,2 (lima koma dua) hektar. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Kapital Minning Hutana mengalami kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".
3. Unsur "*memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk*



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini telah diketahui bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi Abadi Nasution mendatangi kantor PT. Kapital Minning Hutana yang beralamat di Jalan Putri Hijau No 1A Gedung Capital Building Medan Sumatera Utara dan berjumpa dengan saksi Suhendra untuk menawarkan lahan seluas 5,3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma tiga) hektar dengan membawa dokumen surat surat keterangan ganti rugi dari saksi Rizal kepada saksi Abadi Nasution seluas 2,4 (dua koma empat) hektar dan surat keterangan ganti rugi dari saksi Sukriadi ke Abadi Nasution seluas 3,7 (tiga koma tujuh) hektar dan saksi Abadi Nasution menjelaskan bahwa lahan tersebut berada di sekitar lahan PT Kapital Minning Hutana di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, kemudian disepakati agar Abadi Nasution melengkapi dokumen untuk keabsahan transaksi jual beli kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian Abadi Nasution kembali mendatangi kantor PT Kapital Minning Hutana kemudian saksi Suhendra membayar lahan yang ditawarkan oleh Abadi Nasution sebesar Rp 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan bukti bayar kwitansi tanggal 03 Desember 2016 dan Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 594/583/LB/2016 tanggal 02 Desember 2016.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Abadi Nasution melakukan tipu muslihan dan rangkian kebohongan seakan-akan masyarakat pemilik lahan yang sah telah menerima ganti rugi pembelian lahan milik masyarakat dari Abadi Nasution dengan cara memalsukan tandatangan dari pemilik lahan yang sah, yang mana pada kenyataannya pemilik lahan yang sah tidak pernah menandatangani surat ganti rugi tersebut, hal ini dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Abadi Nasution agar PT Kapital Minning Hutana percaya dan mau memberikan uang sebagai mana permintaan Terdakwa bersama-sama dengan Abadi Nasution, untuk memuluskan usaha meyakinkan PT Kapital Minning Hutana Terdakwa bersama dengan Abadi Nasution telah memalsukan tandatangan pemilik lahan yang sah pada dokumen berupa, surat keterangan tidak silang sengketa, surat keterangan ganti rugi, dan surat keterangan Kepala Desa tentang kepemilikan lahan;

Menimbang, bahwa adapun masing-masing masyarakat pemilik lahan yang telah dipalsukan tandatangannya adalah saksi S. Rizal, Kastron Nasution Alias Kalon, Rusdan Nasution, Sukriadi, Sardan Rangkuti alias Sardin, Asman Lubis, Derlina Lubis, saksi Ramli, Khoiruddun Lubis, Saipuddin, Basaruddin alias Tampang, Ridwan Nasution, saksi Malim, Ali Ahmad Ibrahim, Nurlan Efendi Alias Pendi, saksi Ali Umar Batubara Alias Umar, dan saksi Syahwin Batubara.

Menimbang, bahwa atas dokumen-dokumen yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan demikian seakan-akan pemilik yang sah

Hal. 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Abadi Nasution, maka pihak PT Kapital Minning Hutana telah 13 (tiga belas kali) melakukan transaksi jual beli dengan Abadi Nasution dengan total jumlah luas lahan yang telah dijual saksi Abadi Nasution 36 (tiga puluh enam) hektar, namun dalam kenyataan masyarakat yang tidak pernah menerima ganti rugi dan tidak pernah menjual lahannya kepada Abadi Nasution melakukan keberatan ketika pihak PT Kapital Minning Hutana membuat tapal batas dengan cara membuat paret, kemudian dalam kenyataannya dari 36 (tiga puluh enam) hektar yang dijual oleh Abadi Nasution kepada PT Kapital Minning Hutana yang dapat dikuasai adalah hanya 5,2 (lima koma dua) hektar.

Menimbang, bahwa pembelian 36 (tiga puluh enam) hektar lahan dari Abadi Nasution dilakukan dalam 13 transaksi yaitu pada :

- Lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) hektar seharga Rp 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 02 Desember 2016 dalam 1 (satu) transaksi/surat
- Lahan seluas 8,1 (delapan koma satu) hektar seharga 202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian panjar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar tanggal 14 Pebruari 2017 dan pelunasan sebesar Rp 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) transaksi/surat
- Lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar seharga 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian panjar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pelunasan sebesar Rp 5000.000 (lima juta lima ratus rupiah) dalam 1 (satu) surat/transaksi
- Lahan seluas 16,6 (enam belas koma enam) hektar seharga 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian panjar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pelunasan sebesar Rp 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dalam 6 (enam) transaksi/surat
- Lahan seluas 4,2 (empat koma dua) hektar seharga 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi/surat

Menimbang, bahwa dari 36 (tiga puluh) enam hektar lahan yang dijual oleh Abadi Nasution dalam 13 (tiga belas) transaksi/ surat namun yang berhasil dikuasai oleh PT Kapital Minning Hutana adalah hanya 5,2 (lima koma dua) hektar. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Kapital Minning Hutana mengalami kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Hal. 57 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menimbulkan keuntungan secara pribadi bagi Terdakwa dimana keuntungan tersebut tidak hanya diartikan secara materi semata namun bisa juga dari segi fasilitas, pelayanan, atau terpenuhinya keinginan dari seseorang, oleh karenanya Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta pada pertimbangan unsur Ad.2. diatas yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan unsur *a quo*, dimana Majelis melihat adalah fakta bahwa atas dokumen-dokumen yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan demikian seakan-akan pemilik yang sah adalah Abadi Nasution, maka pihak PT Kapital Minning Hutana telah 13 (tiga belas kali) melakukan transaksi jual beli dengan Abadi Nasution dengan total jumlah luas lahan yang telah dijual saksi Abadi Nasution 36 (tiga puluh enam) hektar, namun dalam kenyataan masyarakat yang tidak pernah menerima ganti rugi dan tidak pernah menjual lahannya kepada Abadi Nasution melakukan keberatan ketika pihak PT Kapital Minning Hutana membuat tapal batas dengan cara membuat paret, kemudian dalam kenyataannya dari 36 (tiga puluh enam) hektar yang dijual oleh Abadi Nasution kepada PT Kapital Minning Hutana yang dapat dikuasai adalah hanya 5,2 (lima koma dua) hentar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.**

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak

Hal. 58 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dalam uraian pertimbangan tersebut telah dijelaskan ketika Terdakwa bersama dengan Abadi Nasution melakukan tipu muslihan dan rangkian kebohongan seakan-akan masyarakat pemilik lahan yang sah telah menerima ganti rugi pembelian lahan milik masyarakat dari Abadi Nasution dengan cara memalsukan tandatangan dari pemilik lahan yang sah, yang mana pada kenyataannya pemilik lahan yang sah tidak pernah menandatangani surat ganti rugi tersebut, hal ini dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Abadi Nasution agar PT Kapital Minning Hutana percaya dan mau memberikan uang sebagai mana permintaan Terdakwa bersama-sama dengan Abadi Nasution, untuk memuluskan usaha meyakinkan PT Kapital Minning Hutana Terdakwa bersama dengan Abadi Nasution telah memalsukan tandatangan pemilik lahan yang sah pada dokumen berupa, surat keterangan tidak silang sengketa, surat keterangan ganti rugi, dan surat keterangan Kepala Desa tentang kepemilikan lahan, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat unsur *a quo* telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **(1)** 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi nomor : 594/583/LP/2016 tanggal 2 Desember 2016 antara ABADI NASUTION (pihak pertama) dan PT. KAPITAL MINING HUTANA (pihak kedua) terhadap lahan sekuas lebih kurang 5,3 (lima koma tiga) Hektar dengan lampiran : 1

Hal. 59 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta lampiran pembebasan lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) Hektar diukur oleh EKO W dan digambar oleh DYAN H tanggal 18 November 2016, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan ganti rugi tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani RIZAL/KALON (pihak pertama) dengan ABADI NASUTION (pihak kedua) terhadap lahan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani RIZAL/KALON menyatakan bahwa benar mempunyai sebidang tanah daratan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan izin garap nomor : 393/2015/PP/2013 tanggal 12 Mei 2013 yang ditandatangani POKET BATUBARA dan RIZAL/KALON terhadap lahan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan nomor : 593.2015/PP/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulo Padang an. POKET BATUBARA terhadap lahan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan ganti rugi tanggal 03 Juni 2014 yang ditandatangani SUKRIADI (pihak pertama) dengan ABADI NASUTION (pihak kedua) terhadap lahan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 15 Mei 2014 yang ditandatangani SUKRIADI menyatakan bahwa benar mempunyai sebidang tanah daratan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan nomor : 593.2/2015/PP/2013 tanggal 03 Juni 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulo Padang an. POKET BATUBARA atas lahan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina, **(2)** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. CAPITAL MAINING HUTANA MEDAN kepada ABADI sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) Ha ditandatangani di Pulo Padang tanggal 3 Desember 2016, **(3)** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 3 November 2016 ditandatangani oleh ABADI NASUTION menyatakan benar menjual lahan kepada PT. KAPITAL MINING HUTANA seluas 5,3 Ha (lima koma tiga hektar), **(4)** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk No.

Hal. 60 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1203021205680005 tanggal 12-11-2015 atas nama ABADI NASUTION, (5) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 7,4 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran : 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara SAPII dengan ABADI NASUTION tanggal 11 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan atas nama SAPII tanggal 11 April 2013 yang diketahui Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA Nomor :594/2015/PP/2013 tanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Lampiran Pembebasan Lahan seluas 7,4 Ha tanggal 18 Februari 2018 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos, dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos, (6) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran : 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara SARDIN dengan ABADI NASUTION tanggal 20 Juli 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan atas nama SARDIN tanggal 23 Juni 2014 yang diketahui Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA; 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA Nomor :593.2/2015/PP/2013

Hal. 61 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2014, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Lampiran Pembebasan Lahan seluas 1,2 Ha tanggal 18 Februari 2018 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos, dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos, **(7)** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran lahan SAPII dan SARDIN dengan luas total 8,1 (delapan koma satu) hektar, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION, **(8)** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar lahan 2,6 (dua koma enam) hektar dan 6,9 (enam koma Sembilan) Hektar, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION, **(9)** 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 14 Pebruari 2017 ditandatangani oleh ABADI NASUTION menyatakan bahwa benar memiliki tanah seluas 2,6 (dua koma enam) hektar dan 6,9 (enam koma Sembilan) Hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina, **(10)** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta total luas lahan yang diukur = 446,5 Ha (empat ratus empat puluh enam koma lima) hektar, **(11)** 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1,8 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran : 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir peta lampiran pembebasan lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar diukur oleh EKO W dan digambar oleh DIYAN H tanggal 26 Desember 2016, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor :470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret

Hal. 62 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos., **(12)** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa pembayaran atas lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION, **(13)** 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,5 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran : 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli antara RAHMIN (pihak I) dengan TINDIK (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.5 Hektar tanggal 8 Nopember 1988, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan mengetahui Kepala Desa Lancat atas nama RIPLAN, S.Sos, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFIAN, S.Sos, **(14)** 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,7 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran : 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli antara BAYAMIN (pihak I) dengan TINDIK (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.7 Hektar tanggal 17 April 1986, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan mengetahui Kepala Desa Lancat atas nama RIPLAN, S.Sos, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN,

Hal. 63 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, **(15)** 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFIAN, S.Sos; 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,5 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran : 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 594/2015/SN/2001 tanggal 10 Januari 2001 atas nama pemilik NUAM RANGKUTI luas lahan  $\pm$  2.5 Hektar, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos, **(16)** 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 4,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran : 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 594/2015/PP/2013 tanggal 10 Januari 2013 pemilik Tanah/lahan atas nama RAMLI dengan luas  $\pm$  4.2 Hektar, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama RAMLI seluas  $\pm$  4.2 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 10 Januari 2013; 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara RAMLI (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  4.2 Hektar tanggal 10 Januari 2013, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan

Hal. 64 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos., **(17)** 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,3 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran : 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 593/2015/PP/2014 tanggal 10 Agustus 2014 pemilik Tanah/lahan atas nama DERLIANA dengan luas  $\pm$  2.3 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama DERLIANA seluas  $\pm$  2.3 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 20 Juli 2014;, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara DERLIANA (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.3 Hektar tanggal 10 Agustus 2014;, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos., **(18)** 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,4 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPIAN, S.Sos dengan lampiran : 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 593.2/2015/PP/2014 tanggal 08 Mei 2014 pemilik Tanah/lahan atas nama BORKAT dengan luas  $\pm$  2.4 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina., 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama BORKAT seluas  $\pm$  2.4 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 17 April 2014;, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara BORKAT (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.4 Hektar tanggal 08 Mei 2014;, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh

Hal. 65 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN MdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPLAN, S.Sos;, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPLAN, S.Sos;, **(19)** 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 27 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran: 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;, 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 2012 antara KHOIRUDDIN LUBIS dengan ABADI atas sebidang tanah kebun  $\pm$  22000 M<sup>2</sup> yang diketahui oleh Lurah Tapus atas nama SAIPUDDIN;, **(20)** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian lahan 2,2 (dua koma dua) hektar di Desa Pulo Padang, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017;, **(21)** 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 26 Agustus 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran : 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat

Hal. 66 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 April 2013 antara ASMAN LUBIS dengan ABADI atas sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1,2 Hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA,; Surat Pernyataan ASMAN LUBIS tanggal 02 April 2013 yang diketahui Oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA,; 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor : 593.2/2015/SN/ - /20 tanggal 14 April 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA,; **(22)** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembelian lahan 1,2 (satu koma dua) hektar di Desa Pulo Padang, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017,; **(23)** 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 26 Agustus 2017 atas sebidang tanah dengan luas 0,8 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran : 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos,; 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos,; 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 20 Juli 2013 antara RUSDAN NASUTION dengan ABADI atas sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA,; 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan RUSDAN NASUTION tanggal 06 Juli 2013 yang diketahui Oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA,; 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor : 593.2/2015/SN/ - / 2013 tanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA,; **(24)** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian lahan 0,8 (nol koma delapan) hektar di Desa Pulo Padang, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017,; **(25)** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta lampiran pembebasan lahan tanggal 24

Hal. 67 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dengan materai 6000, dicap jempol dan ditandatangani oleh ABADI NASUTION., dan **(26)** 1 (satu) buah cap/stempel Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu yang terbuat dari bahan kayu, yang disita dari Terdakwa dan masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa Abadi Nasution, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. Kapital Mining Hutana secara materil;
- Motivasi melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan;

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Poket Batubara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi nomor : 594/583/LP/2016 tanggal 2 Desember 2016 antara ABADI NASUTION (pihak pertama) dan PT. KAPITAL MINING HUTANA (pihak kedua) terhadap lahan sekuas lebih kurang 5,3 (lima koma tiga) Hektar dengan lampiran :
    - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta lampiran pembebasan lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) Hektar diukur oleh EKO W dan digambar oleh DYAN H tanggal 18 November 2016;

Hal. 68 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan ganti rugi tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani RIZAL/KALON (pihak pertama) dengan ABADI NASUTION (pihak kedua) terhadap lahan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani RIZAL/KALON menyatakan bahwa benar mempunyai sebidang tanah daratan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan izin garap nomor : 393/2015/PP/2013 tanggal 12 Mei 2013 yang ditandatangani POKET BATUBARA dan RIZAL/KALON terhadap lahan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan nomor : 593.2015/PP/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulo Padang an. POKET BATUBARA terhadap lahan seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan ganti rugi tanggal 03 Juni 2014 yang ditandatangani SUKRIADI (pihak pertama) dengan ABADI NASUTION (pihak kedua) terhadap lahan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 15 Mei 2014 yang ditandatangani SUKRIADI menyatakan bahwa benar mempunyai sebidang tanah daratan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat keterangan nomor : 593.2/2015/PP/2013 tanggal 03 Juni 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulo Padang an. POKET BATUBARA atas lahan seluas kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina.
2. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. CAPITAL MAINING HUTANA MEDAN kepada ABADI sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas 5,3 (lima koma tiga) Ha ditandatangani di Pulo Padang tanggal 3 Desember 2016;

Hal. 69 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 3 November 2016 ditandatangani oleh ABADI NASUTION menyatakan benar menjual lahan kepada PT. KAPITAL MINING HUTANA seluas 5,3 Ha (lima koma tiga hektar);
4. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk No. 1203021205680005 tanggal 12-11-2015 atas nama ABADI NASUTION;
5. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 7,4 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran :
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara SAPII dengan ABADI NASUTION tanggal 11 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan atas nama SAPII tanggal 11 April 2013 yang diketahui Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA Nomor :594/2015/PP/2013 tanggal 11 April 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Lampiran Pembebasan Lahan seluas 7,4 Ha tanggal 18 Februari 2018 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor :470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
6. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan

Hal. 70 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara SARDIN dengan ABADI NASUTION tanggal 20 Juli 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA.
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan atas nama SARDIN tanggal 23 Juni 2014 yang diketahui Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA; 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu atas nama POKET BATUBARA Nomor :593.2/2015/PP/2013 tanggal 20 Juli 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Peta Lampiran Pembebasan Lahan seluas 1,2 Ha tanggal 18 Februari 2018 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor :470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
7. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran lahan SAPII dan SARDIN dengan luas total 8,1 (delapan koma satu) hektar, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION;
8. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar lahan 2,6 (dua koma enam) hektar dan 6,9 (enam koma Sembilan) Hektar, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION;
9. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 14 Februari 2017 ditandatangani oleh ABADI NASUTION menyatakan

Hal. 71 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar memiliki tanah seluas 2,6 (dua koma enam) hektar dan 6,9 (enam koma Sembilan) Hektar yang terletak di Desa Pulo Padang Kec.

Lingga Bayu Kab. Madina;

**10.** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta total luas lahan yang diukur = 446,5 Ha (empat ratus empat puluh enam koma lima) hektar;

**11.** 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Agenda No :

594/613/LB/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1,8 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku

Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos

dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir peta lampiran pembebasan

- lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar diukur oleh EKO W dan digambar oleh DIYAN H tanggal 26 Desember 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan tidak silang sengketa Nomor :470/237/SN/2017 tanggal 02 Maret 2017

- yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos.

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Maret 2017 yang

- ditandatangani dan cap jempol ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR

- S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos.

**12.** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa pembayaran atas lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar,

ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION;

**13.** 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No :

594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,5 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak

Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos

dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli antara RAHMİN (pihak I) dengan TINDIK (PIHAK II) atas tanah luas ±

- 2.5 Hektar tanggal 8 Nopember 1988;

Hal. 72 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN MdI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan mengetahui Kepala Desa Lancat atas nama RIPLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFIAN, S.Sos;
- 14.** 4 (empat) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,7 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli antara BAYAMIN (pihak I) dengan TINDIK (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.7 Hektar tanggal 17 April 1986;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan mengetahui Kepala Desa Lancat atas nama RIPLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 15.** 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFIAN, S.Sos; 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,5 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama

Hal. 73 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 594/2015/SN/2001 tanggal 10 Januari 2001 atas nama pemilik NUAM RANGKUTI luas lahan  $\pm$  2.5 Hektar;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

**16.** 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 4,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 594/2015/PP/2013 tanggal 10 Januari 2013 pemilik Tanah/lahan atas nama RAMLI dengan luas  $\pm$  4.2 Hektar;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama RAMLI seluas  $\pm$  4.2 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 10 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara RAMLI (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  4.2 Hektar tanggal 10 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh

Hal. 74 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

17. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,3 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 593/2015/PP/2014 tanggal 10 Agustus 2014 pemilik Tanah/lahan atas nama DERLIANA dengan luas  $\pm$  2.3 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama DERLIANA seluas  $\pm$  2.3 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 20 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara DERLIANA (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.3 Hektar tanggal 10 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;

18. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/613/LB/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,4 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPIAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 593.2/2015/PP/2014 tanggal 08 Mei 2014 pemilik Tanah/lahan atas nama BORKAT dengan luas  $\pm$  2.4 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina.

Hal. 75 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama BORKAT seluas  $\pm$  2.4 Hektar di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kab. Madina tanggal 17 April 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi antara BORKAT (pihak I) dengan ABADI NASUTION (PIHAK II) atas tanah luas  $\pm$  2.4 Hektar tanggal 08 Mei 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIPIAN, S.Sos.
- 19.** 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 27 Mei 2017 atas sebidang tanah dengan luas 2,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran: 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopiyang dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 2012 antara KHOIRUDDIN LUBIS dengan ABADI atas sebidang tanah kebun  $\pm$  22000 M<sup>2</sup> yang diketahui oleh Lurah Tapus atas nama SAIPUDDIN;
- 20.** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian lahan 2,2 (dua koma dua) hektar di Desa Pulo Padang,

Hal. 76 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017;

**21.** 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 26 Agustus 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1,2 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 April 2013 antara ASMAN LUBIS dengan ABADI atas sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1,2 Hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;
- Surat Pernyataan ASMAN LUBIS tanggal 02 April 2013 yang diketahui Oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor : 593.2/2015/SN/ - /20 tanggal 14 April 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA.

**22.** 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembelian lahan 1,2 (satu koma dua) hektar di Desa Pulo Padang, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017;

**23.** 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti rugi Agenda No : 594/ /LB/2017 tanggal 26 Agustus 2017 atas sebidang tanah dengan luas 0,8 Hektar yang ditandatangani oleh ABADI NASUTION (selaku Pihak Pertama) dan mengetahui Kepala Desa Simpang Durian atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 470/237/SN/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui dan dibenarkan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani ABADI NASUTION dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Simpang Durian atas nama TASKIR S.Pdi dan Camat Lingga Bayu atas nama RIFLAN, S.Sos;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 20 Juli 2013 antara RUSDAN NASUTION dengan ABADI atas sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  1 Hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan RUSDAN NASUTION tanggal 06 Juli 2013 yang diketahui Oleh Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor : 593.2/2015/SN/ - /2013 tanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Simpang Durian POKET BATUBARA;

24. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/surat tanda terima uang dari PT. KAPITAL MINING HUTANA kepada ABADI NASUTION sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian lahan 0,8 (nol koma delapan) hektar di Desa Pulo Padang, ditandatangani dan cap jempol oleh ABADI NASUTION tanggal 29 Agustus 2017;

25. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir peta lampiran pembebasan lahan tanggal 24 Agustus 2017 dengan materai 6000, dicap jempol dan ditandatangani oleh ABADI NASUTION.

26. 1 (satu) buah cap/stempel Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu yang terbuat dari bahan kayu;

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

Hal. 78 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nelson Roberth Saragih.,S.H.M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Galih Rio Purnomo, SH.**

**Deny Riswanto, S.H.,M.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, SH.**

Panitera Pengganti,

**Nelson Roberth Saragih.,S.H.M.H.,**

Hal. 79 dari 79 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)